

## Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare* Pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah

Nurma Khusna Khanifa<sup>1</sup>, Kurniawati Mutmainah<sup>2</sup>, Ahmad Khoiri<sup>3</sup>, Achmad Affandi<sup>4</sup>,  
Marwiati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah Di Wonosobo, Indonesia  
Email: nurmakhusna@unsiq.ac.id

### Abstrak

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Hal ini mendorong para pelaku industri pangan dan Usaha Mikro, Kecil (UMK) pangan untuk melakukan sertifikasi halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah dalam membuat manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk pendaftaran sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologis. Menggunakan prinsip "*service mastery*". Pendampingan dilaksanakan selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2022). Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Kegiatan ini memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah *pertama*, pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. *Kedua*, pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

**Kata Kunci:** *Halal, Self Declare, Pendampingan.*

### Abstract

In Indonesia, the obligation for halal certification is regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. This encourages food industry players and food Micro, Small Enterprises (UMK) to carry out halal certification. This activity aims to increase the knowledge and skills of UMK Carica's partners in Purbo Batang Village, Central Java, in making a manual for the Halal Product Assurance System (SJPH) for registration of halal certification. The method used in this activity is Participatory Action Research (PAR) and is analyzed using a qualitative descriptive technique based on a phenomenological paradigm. Using the principle of "service mastery". Assistance is carried out for 3 months (August – October 2022). This Halal Certification Assistance is through the Self Declare program by assisting in the preparation of the Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), and the Digitalization of SiHalal Registration. This activity provides benefits to partners which are marked by an increase in knowledge about the halal certification process and the attitude of partners who are increasingly motivated to register for halal certification. The end result of this activity is first, the assistance in the preparation of the Halal Product Assurance System (SJPH) is an increase in the knowledge of

Carica business actors regarding the preparation of the SJPH document. In addition, partners have also succeeded in implementing the five (5) SJPH criteria set forth in the SJPH manual document. The resulting SJPH manual can be used as a guideline for consistently implementing a halal assurance system for preparation for halal certification registration. Second, assisting the digitization of SiHalal registration for business actors is an increase in partners' knowledge about procedures for registering halal certification and obtaining Halal certificates.

**Keywords:** Halal, Self Declare, Assistance.

## Pendahuluan

Menggunakan produk berlabel halal merupakan tuntunan yang harus dijalankan oleh seorang muslim yang taat. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. An-Nahl ayat 114 berikut ini:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِرَبِّهِ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

*Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya (Kementerian Agama, 2019).*

Ayat di atas menjelaskan bahwa apapun sesuatu yang ingin dikonsumsi haruslah sesuatu yang halal. Halal pada produk, dimaksudkan untuk memberikan informasi atau keterangan bahwa produk telah lulus uji kehalalan oleh lembaga yang berwenang (Hanifah et al, 2020).

Adanya tuntutan untuk mengkonsumsi produk halal menjadikan industri pangan halal diprediksikan akan terus meningkat sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Pertumbuhan ini semakin kokoh ditopang oleh beberapa pendorong utama, antara lain besarnya populasi Muslim, meningkatnya kesadaran terhadap nilai-nilai etika Islam yang berkaitan dengan konsumsi produk halal dan *thoyyib*, dan semakin banyak strategi serta program nasional yang didedikasikan untuk pengembangan produk dan layanan halal.

Saat ini industri halal telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru (Kamila, 2021. Husain, 2021). Salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus yaitu halal *food* (Fathoni, 2020). Pada sektor halal *food*, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal ialah dengan sertifikasi halal. Penelitian Kamilah (2017) membuktikan labelisasi halal produk berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam membeli produk. Selain itu penelitian Hanifah et al (2020) membuktikan bahwa label halal berpengaruh terhadap minat beli.

Di Indonesia, kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berlaku sejak bulan Oktober 2019. Tujuan sertifikasi halal pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen muslim. Adanya peraturan tersebut, tentunya mendorong para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) pangan untuk mendaftarkan produknya guna mendapatkan sertifikat halal.

Peraturan ini tidak serta merta disambut hangat oleh UMK. Hal ini disebabkan masih minimnya jumlah Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang mendapatkan akses sertifikasi halal gratis di tingkat nasional maupun lokal. Sehingga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meluncurkan program 10 juta produk bersertifikat halal guna membantu penguatan pelaku UMK melalui program Sertifikat Halal Gratis


(SEHATI) Tahun 2022 dengan jalur *Self Declare*. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk UMK oleh pelaku usaha itu sendiri. Pengajuan sertifikasi halal skema *Self Declare* bisa diakses pada alamat URL *website* SiHalal, yaitu <http://ptsp.halal.go.id/>.

Program SEHATI tahun 2022 menjadi primadona PUMK. Namun terdapat beberapa kendala dalam mengakses program tersebut. Kendala tersebut ialah kurangnya pengetahuan serta pemahaman tentang halal dan proses sertifikasi halal (Asrida et al., 2020). Hal ini dialami oleh UMK yang terletak di Desa Purbo Batang Jawa Tengah. UMK ini memproduksi Manisan Carica. Carica merupakan komoditas yang dikembangkan dalam rangka Satu Desa Satu Produk (*One Vilage One Product* disingkat OVOP) (Khabib et al., 2018). Terbatasnya pengetahuan tentang sertifikasi halal, menjadikan UMK ini belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Kendala lain ialah UMK tidak mengetahui proses pengajuan sertifikat halal diantaranya persyaratan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan digitalisasi registrasi SiHalal. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, solusi yang diberikan melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan UMK mitra.

## Metode Pelaksanaan

Program Pendampingan ini tergabung dalam kolaborasi pengabdian antara Lembaga Penerbitan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Sains Al Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dan Mahasiswa. Pelaksanaan pendampingan menggunakan prinsip "*service mastery*" yaitu ketuntasan dalam pelayanan terhadap masyarakat untuk mencapai tujuan atau target kegiatan. Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal. Pendampingan dilakukan pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah yang dilaksanakan selama 3 bulan (Agustus – Oktober 2022). Pendampingan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang disajikan pada gambar 1 berikut ini:

**Gambar 1. Proses Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare***



Dari tahapan di atas, pendampingan ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif berdasarkan paradigma fenomenologis. Pengabdian ini melibatkan pelaku usaha Carica secara aktif

dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung (dimana pelaku usaha sebagai persoalan) dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik.

### Hasil dan Pembahasan

Pada tahun 2022 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki program layanan fasilitasi sertifikasi halal gratis (SEHATI). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022 Tentang Juknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha. Menjadi ujung tombak strategi percepatan sertifikasi halal yang diterapkan BPJPH, UNSIQ Halal Center (UHC) menggerakkan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk mendampingi UMK guna mendapatkan sertifikat halal melalui program *Self Declare*. *Self Declare* adalah pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha. Dalam program *Self Declare*, pelaku usaha tidak serta merta dapat menyatakan produknya halal, namun tetap ada mekanisme yang mengaturnya. Pengajuan *Self Declare* wajib memenuhi syarat tertentu, antara lain harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Sebagai wujud komitmen bersama, Tim melakukan Pendampingan Sertifikasi Halal ini melalui program *Self Declare* dengan cara mendampingi pembuatan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan Digitalisasi Registrasi SiHalal di UMK Carica. Berikut ini rangkaian kegiatannya:

#### 1. Pendampingan Penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Sebelum melakukan pendampingan sertifikasi halal, Tim pendampingan melakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema *Self Declare*. Pada kegiatan ini pelaku usaha diberikan beberapa materi terkait dengan pengertian halal haram, alur proses pendaftaran sertifikasi halal, pihak-pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses sertifikasi halal, dokumen apa saja yang perlu disiapkan untuk pendaftaran sertifikasi halal dan penyusunan dokumen sistem jaminan halal.

Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2022 bertempat di Aula Al 'ala Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo dengan metode ceramah dan diskusi. Berikut ini dokumentasi kegiatannya:

**Gambar 2. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis**



Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis memiliki manfaat yang positif terhadap mitra pelaku UMK. Secara umum, sebelum mendapat sosialisasi dan bimbingan teknis peserta UMK memiliki keinginan untuk mendaftarkan produknya dalam sertifikasi halal. Setelah pelatihan, motivasi peserta semakin besar karena sudah mendapatkan pengetahuan tentang tata cara proses pendaftaran sertifikasi halal.

Setelah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis fasilitasi sertifikasi halal skema *Self Declare*, pelaku usaha Carica didampingi dalam penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Pendampingan ini dilakukan pada tanggal 1- 28 September 2022. Penerapan SJPH di perusahaan merupakan persyaratan dalam proses sertifikasi halal yang akan memberikan jaminan kesinambungan proses produk halal. Pendampingan SJPH pada program ini dilakukan melalui komunikasi *online* dan kunjungan langsung ke lokasi mitra.

Kegiatan pendampingan diawali dengan identifikasi *gap* melalui pembuatan *check list* kesesuaian antara persyaratan dokumen sistem jaminan halal dengan kondisi UMK. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, pemantauan dan evaluasi. Berikut ini (Tabel 1) menunjukkan Identifikasi *gap* pada UMK NRS Carica dan usulan pemenuhan persyaratan.

**Tabel 1. Identifikasi *Gap* dan Usulan Pemenuhan Persyaratan**

No.	Kriteria SJPH	Sistem UMK Carica	Gap	Usulan Pemenuhan Persyaratan
1	Komitmen dan tanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada kebijakan halal</li> <li>• Surat Keputusan (SK) Penyelia halal belum ada</li> <li>• UMK belum melakukan pembinaan melalui pelatihan dan atau peningkatan kompetensi di bidang halal</li> </ul>	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan UMK dan mensosialisasikannya</li> <li>• Membuat SK Penyelia halal</li> <li>• Mengikutsertakan salah satu pegawai dalam pelatihan penyelia halal yang dilaksanakan oleh BPJH</li> </ul>
2	Bahan	Bahan belum dilengkapi dengan Nomor sertifikat halal, nama produsen, tanggal kadaluarsa dan merk produk	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun Daftar Bahan Halal</li> <li>• Menyimpan bukti atau catatan pembelian bahan (bon/nota/kwitansi) dan contoh label kemasan (jika ada) selama masa berlaku sertifikat halal</li> <li>• Memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal</li> <li>• Membuat resep produk yang akan menjadi</li> </ul>

No.	Kriteria SJPH	Sistem UMK Carica	Gap	Usulan Pemenuhan Persyaratan
				acuan/rujukan dalam menghasilkan produk <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan dan pemeliharaan dokumen pendukung bahan mencakup masa berlaku dan validitas</li> </ul>
3	Proses produk halal (PPH)	Belum berkomitmen secara konsisten menjalankan PPH	Ada	Membuat SOP proses produksi halal
4	Produk	Produk belum bersertifikat halal namun sudah mencantumkan label halal	Ada	Mensertifikasi produk NSR Carica dengan label halal terbaru berwarna ungu
5	Pemantauan dan evaluasi	Belum pernah diaudit secara internal oleh penanggungjawab atau penyelia halal untuk memantau penerapan SJPH	Ada	Mengadakan audit internal dan kaji ulang manajemen untuk mengevaluasi penerapan SJPH

Dari *table 1* di atas, Tim melakukan pendampingan penerapan pemenuhan persyaratan SJPH yang dilakukan melalui beberapa kegiatan. *Pertama*, mitra membuat kebijakan halal yang disahkan oleh pimpinan, tanggung jawab pemilik usaha dengan membuat Surat Keputusan Penyelia Halal dan pembinaan SDM melalui pelatihan internal. Berikut ini gambar komitmen dan tanggung jawab UMK Carica.


### Gambar 3. Komitmen dan Tanggung Jawab UMK Carica

**KEBIJAKAN HALAL  
[NSR Carica]**

Kami berkomitmen dan bertanggung jawab untuk menghasilkan produk halal secara konsisten dan berkesinambungan dengan melakukan tindakan:

- Mematuhi peraturan perundangan terkait jaminan produk halal.
- Menggunakan bahan halal dan melaksanakan proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyiapkan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan PPH di perusahaan.
- Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan halal pada seluruh pihak terkait untuk memastikan semua personel menjaga integritas halal di unit usaha.

Batang, 05 Oktober 2022

Pimpinan,  
  
Ahmad Junaedi

**A. Pengertian tentang Halal dan Haram**

- Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam.
- Pengertian halal haram : (i) Halal adalah Boleh. (ii) Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang tegas.
- Contoh bahan haram : (i) Babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunannya (segar atau olahan), (ii) Khamr (minuman beralkohol), (iii) Darah, (iv) Hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, (v) Darah, (vi) Bagian dari tubuh manusia, binatang buas, anjing.

**B. Praktek Penerapan SJPH**

- Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan.
- Menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk yang dihasilkan.
- Tidak boleh membawa produk tidak halal di area produksi.
- Tidak boleh membawa/memelihara hewan peliharaan di area produksi.
- Tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain.
- Menyimpan bahan dan produk di tempat yang bersih dan menjaganya supaya terhindar dari najis.
- Memastikan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang diragukan kehalalannya.

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB/PENYELIA HALAL**  
**NOMOR: 001/SK/ NSR Carica/X/2022**

Untuk menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal dan dalam rangka menjaga konsistensi kehalalan produk, dengan ini kami tunjuk **Penanggungjawab/Penyelia Halal** sebagai berikut:

No.	Nama	Agama <i>(wajib beragama Islam)</i>	Nomor Induk Kependudukan	Nomor Sertifikat Pelatihan Penyelia Halal <i>(Jika ada)</i>
1.	Eti Ferawati	Islam	3325054206910004	
2.				
3.				

Penanggungjawab/Penyelia Halal telah membaca dan memahami Manual SJPH serta akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh seluruh kriteria SJPH sebagaimana tertulis dalam manual SJPH ini.

Demikian surat penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 05 Oktober 2022

Pimpinan,



Ahmad Junaedi

**A. Pengetahuan Halal Haram**

- Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam.
- Pengertian halal haram : (i) Halal adalah Boleh. (ii) Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dengan larangan yang tegas.
- Contoh bahan haram : (i) Babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunannya (segar atau olahan), (ii) Khamr (minuman beralkohol), (iii) Hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, (iv) Darah, (v) Bangkai, (vi) Bagian dari tubuh manusia, binatang buas, anjing.

**B. Pengetahuan Benda Najis**

- Pengertian najis : (i) Menurut bahasa adalah "setiap yang kotor", (ii) Menurut syara' adalah kotoran yang wajib dihindari dan dibersihkan oleh setiap muslim ketika terkena olehnya.
- Najis ada tiga: (1) Najis *mukhaffafah* (najis ringan), yaitu air seni bayi laki-laki sebelum usia dua tahun yang hanya mengonsumsi ASI, (2) Najis *mughallazah* (najis berat), yaitu najis babi, anjing atau turunan keduanya, dan (3) Najis *mutawassithah* (najis sedang), yaitu najis kotoran hewan, khamr (minuman keras)
- Mutanajjis adalah benda suci yang terkena najis, dapat berupa bahan, produk atau peralatan produksi. Benda mutanajjis dapat menjadi suci kembali setelah dicuci secara syar'i.
- Pensucian benda mutanajjis padat yang terkena najis *mutawassithah* secara syar'i yaitu dengan mengucurkannya dengan air atau menyucinya di dalam air yang banyak (direndam) hingga hilang rasa, bau dan warna dari bahan najisnya.

Kegiatan pendampingan SJPH *kedua* yaitu bahan. Pada kriteria bahan, pelaku usaha UMK carica harus berkomitmen untuk senantiasa secara konsisten menggunakan bahan yang sesuai dengan persyaratan SJPH. Hal yang paling krusial dalam pendampingan ini ialah menyusun Daftar Bahan Halal, menyimpan bukti/catatan pembelian bahan (bon/nota/kwitansi), serta memeriksa label bahan pada setiap pembelian atau penerimaan bahan untuk memastikan kesesuaian nama bahan, nama produsen dengan yang tercantum dalam Daftar Bahan Halal. Berikut ini gambar 4 pendampingan SJPH bahan:

**Gambar. 4 Pendampingan SJPH Bahan**

**DAFTAR BAHAN**  
NSR CARICA

No	Nama dan Merek	Produsen	Nomor Sertifikat Halal	Masa Berlaku Sertifikat Halal
<i>(Disisi Nomor)</i>	<i>(Disisi Nama Bahan dan Merek)</i>	<i>(Disisi Nama Produsen)</i>	<i>(Disisi Nomor Sertifikat Halal)</i>	<i>(Disisi Masa Berlaku)</i>
1	Buah Carica	Petani		
2	Gula Kristal Rafinasi Premium 1 (GKR - Premium 1) 50 Kg Kemasan Warna Putih Biru	PT. KEBUN TEBU MAS	LPPOM-00230075211215	2025-09-07
3	Natrium Benzoat Koepoe Koepoe	PT. Gunacipta Multirasa	LPPOM-00310056751110	2026-02-15
4	BTP CAMPURAN PEWARNA KOPOE-KOPOE	PT. Gunacipta Multirasa	LPPOM-00310056751110	2025-07-13
5	Air	PDAM		
6	Garam Meja DG 200 gr	PT. Ekasari Lestari	06060002470409	2025-11-08

Daftar Bahan yang Digunakan pada Setiap Produk

No.	Nama Bahan	Nama Produk							Keterangan	
		1	2	3	4	5	6	7		dst
1	Buah Carica	√	-	-						1. Carica
2	Gula Kristal Rafinasi Premium 1 (GKR - Premium 1) 50 Kg Kemasan Warna Putih Biru	√	-	-						
3	Natrium Benzoat Koepoe Koepoe	√	-	-						
4	BTP CAMPURAN PEWARNA KOPOE-KOPOE	√	-	-						
5	Air	√	-	-						
6	Garam Meja DG 200 gr	√	-	-						

Ditetapkan di Batang, 05 Oktober 2022

Pemilik Usaha

*Jundi*

BUKTI/CATATAN PEMBELIAN BAHAN

No	Nama Bahan - Merk Bahan	Jumlah	Waktu Pembelian	Penanggung Jawab
(Nomor)	(Nama Bahan - Merk Bahan)	(Jumlah yang digunakan)	(Tanggal Pembelian)	(Tanda Tangan Penanggung Jawab Pembelian)
1	Buah Carica	350 Kilogram	19/08/2022	<i>Jundi</i>
2	Gula Kristal Rafinasi Premium 1 (GKR - Premium 1) 50 Kg Kemasan Warna Putih Merah	250 Kilogram	19/08/2022	<i>Jundi</i>
3	Natrium Benzoat Koepoe Koepoe	1 Bungkus	12/08/2022	<i>Jundi</i>
4	BTP CAMPURAN PEWARNA Koepoe-Koepoe	1 Bungkus	12/08/2022	<i>Jundi</i>
5	Air	1 Kubik	19/08/2022	<i>Jundi</i>
6	Garam Meja DG 200 gr	1 Bungkus	12/08/2022	<i>Jundi</i>

Batang, 05 Oktober 2022

Pemilik Usaha

*Jundi*

Ahmad Junaedi

Penyelia Halal

*Eti Ferawati*

Eti Ferawati

Penyelia Halal

*Eti Ferawati*

FORM PEMERIKSAAN BAHAN

No.	Tanggal datang/ tanggal beli	Nama/Merek/Kode Bahan	Nama & Lokasi Produsen	Sesuai/Tidak Sesuai
1	19/08/2022	Buah Carica	Petani	Sesuai
2	19/08/2022	Gula Kristal Rafinasi Premium 1 (GKR - Premium 1) 50 Kg Kemasan Warna Putih merah	PT. KEBUN TEBU MAS	Sesuai
3	12/08/2022	Natrium Benzoat Koepoe Koepoe	PT. Gunacipta Multirasa	Sesuai
4	12/08/2022	BTP CAMPURAN PEWARNA KOPOE-KOPOE	PT. Gunacipta Multirasa	Sesuai
5	19/08/2022	Air	PDAM	Sesuai
6	12/08/2022	Garam Meja DG 200 gr	PT. Ekasari Lestari	Sesuai

Batang, 05 Oktober 2022

Pemilik Usaha

*Jundi*

Ahmad Junaedi

Penyelia Halal

*Eti Ferawati*

Eti Ferawati

Pendampingan SJPH *ketiga* ialah Proses Produk Halal. Dalam pendampingan ini Tim memberikan saran berupa:

1. Menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
2. Menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan yang dibuktikan dengan hilangnya warna, bau dan rasa dari pengotor dan bebas dari babi.
3. Menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang diharamkan.
4. Melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam
5. Menyimpan dan memelihara bukti: pelaksanaan proses produksi; pelaksanaan ketertelusuran kehalalan; penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal; dan peluncuran/penjualan produk.
6. Menetapkan tugas penanggungjawab/penyelia halal dalam PPH



Pendampingan *keempat* ialah produk. Dalam hal ini pelaku usaha harus berkomitmen untuk memenuhi persyaratan terkait produk:

1. Produk yang dihasilkan adalah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH.
2. Menghasilkan produk yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi.
3. Pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan menggunakan bahan/alat yang bersih dan bebas najis.
4. Pencantuman label halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi halal.
5. Mendaftarkan setiap ada produk baru *retail* (eceran) dengan merk yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan.
6. Memastikan produk halal

Pemantauan dan evaluasi merupakan pendampingan SJPJH *kelima*. Pelaku usaha dituntut untuk berkomitmen memenuhi persyaratan pemantauan dan evaluasi, salah satunya ialah menggunakan prosedur audit internal yang dilakukan oleh penanggungjawab/penyelia halal untuk memantau penerapan SJPJH dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal. Berikut ini gambar bukti daftar pemeriksa audit internal:



**Gambar 5. Bukti Pelaksanaan Audit Internal**

KRITERIA SJPJH	Bukti Pemenuhan (diisi oleh pengisi halal)			Keterangan
	Ya *	Tidak *		
<b>1 KOMITMEN DAN TANGGUNG JAWAB</b>				
<b>Kebijakan Halal</b>				
Apakah kebijakan halal telah ditetapkan ?	√			
Apakah kebijakan halal telah dilaksanakan ?	√			
Apakah ada bukti sosialisasi kebijakan halal ?	√			
<b>Tugas dan Tanggung Jawab</b>				
Apakah tempat dan lokasi usaha, dan karyawan sesuai dengan syarat-syarat Proses Produk Halal (PPH)?	√			
Apakah seluruh personel di tempat usaha bertanggungjawab dan melaksanakan serta menjaga konsistensi kehalalan produk?	√			
Apakah penanggungjawab/penyelia halal telah diangkat dan ditetapkan oleh pelaku usaha ?	√			
<b>Pembinaan Sumber Daya Manusia</b>				
Apakah telah dilaksanakan pembinaan melalui pelatihan dan/atau kompetensi di bidang halal kepada karyawan dan orang yang terlibat dalam proses produksi?	√			
Apakah telah dilakukan pelatihan internal setidaknya setahun sekali ?	√			
<b>2 BAHAN</b>				
<b>Sumber Bahan, daftar Bahan</b>				
Apakah bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya?	√			
Apakah bahan yang digunakan dipastikan aman dan tidak menggunakan bahan berbahaya?	√			
Apakah bahan yang berasal dari daging atau hasil sembelihan berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal?	-	-	Tidak menggunakan bahan berasal dari daging	
Apakah pelaku usaha membeli dan menggunakan bahan dengan nama, merek,	√			
<b>3 Proses Produk Halal</b>				
Apakah pelaku usaha telah menjaga lokasi usaha, tempat produksi, dan alat yang digunakan untuk produksi bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang dibariskan?	√			
Apakah pelaku usaha telah menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih (bebas dari najis) sebelum dan sesudah digunakan ?	√			
Apakah pelaku usaha telah menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau bahan yang dibariskan ?	√			
Apakah pelaku usaha telah melakukan pemisahan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersamaan antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak dijamin sertifikasi, halalnya sesuai syarat Islam ?	√			
<b>4 Produk</b>				
Apakah produk yang dihasilkan sudah produk yang mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH?	√			
Apakah produk yang dihasilkan sudah produk yang aman, sehat, dan halal untuk dikonsumsi?	√			
Apakah pelaksanaan proses pengemasan produk dilakukan dengan memperhatikan menggunakan yang bersih dan bebas najis?	√			

KRITERIA SJPJH	Bukti Pemenuhan (diisi oleh pengisi halal)			Keterangan
	Ya *	Tidak *		
Apakah pencantuman label halal hanya untuk kemasan produk yang disertifikasi halal?	√			
Apakah setiap ada produk baru retail (eceran) dengan merek yang sama untuk disertifikasi halal sebelum dipasarkan telah didaftarkan?	√			
Apakah telah dipastikan produk halal tidak menggunakan nama yang mengah-peska sesuatu yang dibariskan atau ibadiah yang tidak sesuai dengan syariat Islam?	√			
<b>5 Pemantauan dan Evaluasi</b>				
Apakah telah dilakukan audit internal untuk memantau penerapan SJPJH?				
Apakah pelaku usaha memiliki dan memelihara bukti pelaksanaan audit internal?	√			
Jika dalam audit internal ditemukan ketidaksesuaian pelaksanaan SJPJH, apakah telah dilakukan tindakan perbaikan?				
Apakah pelaku usaha melaporkan hasil audit internal kepada BPJPH?				

**Catatan :**  
\* diisi dengan tanda checklist  
Batang, 05 Oktober 2022

<b>Pemilik Usaha</b>	<b>Penyelia Halal</b>
	
Ahmad Junaidi	Eti Ferawati

Hasil akhir dari kegiatan pendampingan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha caraca tentang penyusunan dokumen SJPJH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPJH yang dituangkan pada dokumen manual SJPJH (Gambar 6). Manual SJPJH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal.

Gambar 6. Manual SJPH UMK Skema *Self Declare*

<b>MANUAL</b>		
<b>SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH) UNTUK SERTIFIKASI HALAL DENGAN PERNYATAAN PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL (SELF DECLARE)</b>		
<b>NSR CARICA</b>		
<b>PENGESAHAN</b>		
<b>Revisi 1.0</b>		
	05 Oktober 2022	05 Oktober 2022
Disiapkan/Disetujui	Pemilik Usaha	Penanggung Jawab/Penyelia Halal
Tanda Tangan		
Nama	Ahmad Junaedi	Eti Perawati
<small>Manual halal ini adalah milik (Isi Nama Perusahaan) yang memuat kebijakan dan ketentuan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Manual halal ini hanya berlaku apabila telah diisi secara lengkap beserta lampirannya dan ditanda tangani oleh pemilik usaha. Manual halal ini tidak boleh duplikasi/ diedit tanpa seizin dari pemilik usaha (Isi Nama Perusahaan).</small>		

## 2. Pendampingan Digitalisasi Registrasi SiHalal Bagi Pelaku Usaha

Transformasi digital dalam layanan sertifikasi halal sudah mulai berjalan seiring digunakannya Sistem Informasi Halal (SiHalal). SiHalal adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis *web* yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SiHalal dapat diakses secara *online* melalui perangkat komputer, atau *smartphone* dengan akses internet. Penggunaan Aplikasi SiHalal membantu mewujudkan kemudahan bagi pelaku usaha atau masyarakat dalam mengakses layanan sertifikasi halal yang diberikan BPJPH. Komitmen BPJPH untuk melakukan layanan sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha secara digital melalui sistem informasi ini merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 148, bahwa sistem layanan penyelenggaraan JPH menggunakan layanan berbasis elektronik yang terintegrasi.


Namun, pada kenyataannya pelaku usaha belum *familiar* terkait dengan *system* yang disediakan oleh SiHalal. Kendala lain ialah pelaku usaha tidak paham dalam hal *input* data pada aplikasi SiHalal. Oleh karena itu, Tim melakukan pendampingan kepada UMK Carica untuk memberikan pemahaman terkait digitalisasi registrasi SiHalal. Pendampingan dilakukan pada tanggal 1 – 5 Oktober 2022.

Sebelum melakukan registrasi SiHalal, pelaku usaha disarankan untuk menyiapkan dokumen terlebih dahulu untuk bisa diupload nantinya seperti: NIB, NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait, KTP Pemilik, KTP Penyelia Halal, SK Penyelia Halal, dan foto produk.

Setelah semua dirasa lengkap maka pelaku usaha dibimbing untuk registrasi (pembuatan akun) pada *website* SiHalal ([ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)) dengan memilih *type user* sebagai pelaku usaha kemudian menuliskan nama dan email serta *password*. Setelah

proses registrasi selesai, pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut ini:

**Gambar 7. Registrasi Website SiHalal**



Untuk mengaktifkan akun, pelaku usaha harus melakukan aktifasi akun. Informasi aktifasi akun bisa dilihat pada *email* yang sudah didaftarkan. Setelah proses registrasi akun selesai, pelaku usaha tinggal melanjutkan pengisian data-data pada *website* SiHalal (*login*). Terdapat beberapa langkah dalam melengkapi data diantaranya:

### 1. Melengkapi Data Pelaku Usaha

Tahapan awal yang pelaku usaha lakukan adalah melengkapi data “Pelaku Usaha” terlebih dahulu. Berikut ini langkah-langkah untuk melengkapi data Pelaku Usaha:

- 1) Pengisian data pelaku usaha dengan menggunakan NIB dengan memilih pelaku usaha Dalam Negeri / Domestik dan UMK.
- 2) Melengkapi data pelaku usaha pada menu sertifikasi. Data pada bagian *profile* otomatis telah terisi oleh data yang sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- 3) Mengisi data penanggung jawab biasanya diisi data pemilik UMK
- 4) Pada bagian Aspek Legal, pilih jenis dokumen lain yang dimiliki selain NIB seperti NPWP, Izin Edar (PIRT/MD/ML/UMOT/UKOT) atau Izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait dan lengkapi datanya.
- 5) Pada bagian data pabrik pelaku usaha masukan nama dan alamat usaha pelaku usaha.
- 6) Pada bagian data *outlet* cukup lengkapi data alamat dan status kepemilikannya
- 7) Mengisi data penyelia halal sesuai dengan yang tertera pada dokumen penyelia halal yang telah disiapkan. Serta *upload* SK Penyelia Halal dan KTP penyelia halal.

## 2. Melengkapi Data dan Kirim Pengajuan

Setelah berhasil melengkapi data pada menu Pelaku Usaha, maka selanjutnya pelaku usaha melengkapi data Pengajuan. Berikut ini langkah-langkah untuk mengisi dan mengirim data Pengajuan Sertifikasi Halal:

- 1) Melakukan pengajuan pada menu sertifikasi dan memilih layanan. Pada menu layanan maka pelaku usaha diarahkan pada jenis ajuan dan pilih baru. Setelah dipilih maka pelaku usaha memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi dan masukkan kode fasilitasi (*Self Declare* SEHATI22 / BPJPH SEHATI 2022). Jika Berhasil, maka status *channel* pendaftaran akan menjadi "Pendaftaran Fasilitasi" dan terdapat keterangan Fasilitator.
- 2) Mengisi data pada kolom "Pengajuan Sertifikasi", sesuai dengan data produk yang akan disertifikasi.
- 3) Mengisi Daftar Nama Bahan sesuai dengan produk yang akan disertifikasi halal (bahan-bahan yang digunakan membuat Carica).
- 4) Pada bagian Daftar Nama Produk, isi nama produk (NSR Carica) yang akan disertifikasi halal dan *upload* foto produk.
- 5) Mendeskripsikan cara pembuatan Carica pada kolom proses produksi.
- 6) *upload* "Dokumen Persyaratan". Pastikan dokumen yang akan diupload memiliki format XLSX, PDF, dan JPG dengan kapasitas maksimal 50 Mb untuk sekali *upload*.
- 7) Jika Data Pengajuan sudah terisi lengkap dan benar, klik "Kirim". Data yang telah dikirim selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim verifikator (Pendamping PPH).

## 3. Tracking Status Pendaftaran

Pelaku usaha bisa melihat *tracking* status pendaftaran. Dalam melihat status pendaftaran Pelaku Usaha dapat mengecek status *tracking* pada menu "Sertifikasi", dan pilih menu Status Permohonan.

## 4. Mengunduh Surat Tanda Terima Elektronik

Setelah permohonan pendaftaran pada menu "*Tracking*" berubah status menjadi "Dikirim ke LPH" maka pelaku usaha dapat mengunduh surat tanda terima.

Tahapan pengisian data tersebut memerlukan pendampingan oleh Tim guna mengurangi kesalahan pengisian data dan pengembalian data oleh Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal setelah diajukan oleh LPH ke proses sidang Fatwa. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal. Berikut ini gambar sertifikat halal yang dihasilkan oleh Tim:

Gambar 8. Sertifikat Halal



## Kesimpulan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal kategori *Self Declare* pada UMK Carica di Desa Purbo Batang Jawa Tengah memberikan manfaat kepada mitra yang ditandai dengan adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang proses sertifikasi halal dan sikap mitra yang semakin termotivasi untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pendampingan penyusunan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah adanya peningkatan pengetahuan pelaku usaha Carica tentang penyusunan dokumen SJPH. Selain itu, mitra juga berhasil menerapkan lima (5) kriteria SJPH yang dituangkan pada dokumen manual SJPH. Manual SJPH yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman untuk menerapkan sistem jaminan halal secara konsisten untuk persiapan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil akhir dari kegiatan pengabdian masyarakat tentang pendampingan digitalisasi registrasi SiHalal bagi pelaku usaha adalah adanya peningkatan pengetahuan mitra tentang tata cara pendaftaran sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat Halal.

## Daftar Pustaka

- Hanifah, G., Khanifa, N.K. and Ariono, I., 2020. Korelasi Label Halal Produk Kosmetik Terhadap Minat Beli Konsumen Perspektif Maşlahah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), pp.159-170.
- Khabib, A. and Khanifa, N.K., 2018. Islamic Entrepreneurship sebagai Pondasi Home Industry Mewujudkan One Village One Product Bingkai Hukum Bisnis Syari'ah. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 4(02), pp.169-180.
- Fathoni, M.A., 2020. Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), pp.428-435.
- Kamilah, G. and Wahyuati, A., 2017. Pengaruh labelisasi halal dan brand image terhadap keputusan pembelian melalui minat beli. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6(2).